

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan mengenai fiqh zakat merupakan pembahasan yang luas sehingga tidak akan habis pembahasannya, apalagi telah masuk dalam kajian fiqh kontemporer. Dimana semakin banyak perbedaan antara pendapat ulama salaf (mutaqodimin) dan pendapat ulama kontemporer (mutakhorijin) tentang banyak hal yang berkaitan dengan zakat. Pembahasan tentang zakat merupakan hal yang cukup sensitif karena berbicara tentang zakat berarti berbicara tentang harta kepemilikan seseorang. Harta dengan segala daya tariknya kadang menjadikan beberapa orang sebagai tujuan bukan sarana sehingga rasa memiliki secara penuh dan kebakhilan sangat mendominasi diri seseorang. Sifat rakus dan rasa memiliki penuh akan harta yang di dapatkan membuat seseorang bertambah bakhil dan bahkan terus menumpuk pundi demi pundi hartanya. Dari masalah tersebut maka Allah menetapkan syariat Islam berupa zakat kepada hambanya untuk ditunaikan sebagai kewajiban. Orang yang menentang kewajiban zakat dihukumi kafir, yang enggan menunaikannya diperangi dan dipungut zakat daripadanya secara paksa, sekalipun ia tidak memerangi¹. Disamping menjauhkan diri dari sifat bakhil dan melatih sifat sabar dengan ketetapan Allah maupun syukur dengan rizki yang diberikan

¹Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari, "Fathul Mu'in, Terj. M. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin, (Kediri: Lirboyo Press, 2014) hal. 1

Allah, zakat juga merupakan komponen penting penyokong sekaligus penyeimbang ekonomi suatu negara.

Zakat merupakan salah satu instrumen penting ekonomi Islam yang ikut andil dalam menyokong ekonomi negara, karena ekonomi syariah bertumpu pada tiga instrumen utama yaitu sektor riil, sektor keuangan dan filantropi. Zakat menjadi tulang punggung dalam sektor filantropi ini. Oleh karena itu, jika zakat dapat dilaksanakan dan diamalkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an, maka sebenarnya aspek sosial ummat ini juga dapat terpenuhi secara optimal karena pilar utamanya yaitu zakat dibayarkan dengan benar. Tidak sedikit pengaruh yang telah diberikan zakat guna menyokong kesejahteraan ekonomi umat dan menghentaskan kemiskinan yang selalu menjadi *momok* suatu negara khususnya di Indonesia. Karena keberhasilan pengelolaan zakat oleh negara lebih banyak ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah, bukan karena paksaan negara.² Tidak heran zakat menjadi salah satu amalan yang disyariatkan oleh agama islam untuk penganutnya guna menjadi insan yang bertaqwa dan mendapat ridha-Nya. Karena zakat itu merupakan perkara rukun dan wajib, maka wajib pula menyediakan sarana dan prasarana untuk mencapai zakat. Termasuk penyediaan literatur dan referensi tentang zakat yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kontemporer tentang zakat sehingga dapat ditemukan solusi atas tantangan pengelolaan zakat dari perspektif

² Muhammad Yazid, "Pengelolaan Dana Zakat Kontemporer (Mengentas kemiskinan dan Solusi Meningkatkan Perekonomian Bangsa)", Jurnal Al-Qanun, vol. 23, No. 2, Tahun 2020, hal. 366

fiqih. Tidak hanya dari pandangan fiqih, akan tetapi hal tersebut secara tidak langsung akan menunjukkan kepada masyarakat bagaimana syariat islam yang mengatur dengan sungguh-sungguh bagaimana pentingnya zakat yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian islam suatu negara.

Sudah sewajarnya jika zakat merupakan salah satu donatur terbesar negara dalam upaya menghentaskan kemiskinan, namun permasalahan yang ada di era kontemporer ini sebenarnya berawal dari amil itu sendiri yang merupakan kunci kesuksesannya dalam melakukan sosialisasi, promosi, penggalangan dana, pengelolaan, pendistribusian serta menjaga kepercayaan muzaki dan mustahiq guna memperkuat perkembangan zakat. Karena masih ditemui bahwa pendistribusian dana zakat kepada mustahiq masih belum sepenuhnya terjangkau secara maksimal karena sulitnya mengidentifikasi mustahiq yang benar-benar tepat sasaran dengan kriteria ashnaf di era kontemporer ini. Dari sinilah seorang amil diukur seberapa profesional dirinya dalam melaksanakan tugasnya dalam mengatasi masalah-maslah seperti ini.

Diketahui, kondisi perekonomian dunia islam per tahun 2019 mengalami keterpurukan, dimana jumlah penduduk muslim yang hidup dalam garis kemiskinan mencapai angka 39% atau sekitar 580 juta diseluruh dunia, padahal duni Muslim sebenarnya memiliki potensi zakat yang besar agar masalah ini dapat dituntaskan.³ Hal ini menunjukkan bahwa intensitas

³ M. Lukmanul Hakim, "pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer", Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah, Vol.2 No.1 Tahun 2019, hal. 61

pengelolaan zakat dan loyalitas masyarakat terhadap pentingnya zakat masih kurang di negara-negara muslim, padahal jika pengelolaan zakat pada negara-negara muslim terlaksana secara maksimal, maka kemiskinan merupakan masalah yang cukup mudah diatasi melalui zakat. Bahkan tidak menutup kemungkinan suatu saat tidak ada lagi ashnaf yang berhak menerima dana zakat karena kesejahteraan yang tinggi.

Tidak heran kemungkinan diatas dapat terjadi, karena paradigma ilmu ekonomi yang digenggam dalam islam sangat berbeda dengan ekonomi konvensional. Paradigma islam bukanlah sekuler, bebas nilai, materialis, dan mengedepankan darwinisme-sosial yang menutup mata terhadap kemiskinan dan pengangguran hanya karena memuaskan kepentingan sendiri. Paradigma ilmu ekonomi islam berdasarkan pada kenyataan pokok bahwa alam semesta diciptakan oleh yang maha tunggal.⁴ Paradigma Islam juga sama seperti ekonomi konvensional, yakni sama-sama menekankan bahwa manusia harus rasional. Bahkan, itu menjadi salah satu tujuan terpenting ekonomi Islam. Sebagaimana tertuang dalam surah al-baqarah ayat 185, ajaran yang sangat terkenal adalah mengurangi kesulitan dan berusaha membuat hidup manusia lebih nyaman. Karena dorongan inilah, Islam mengajak siapa saja untuk menjadi kaya secara rasional. Satu-satunya hal yang harus mereka jaga adalah kekayaan itu diperoleh dengan cara yang benar atau halal, tidak ada yang salah, dan digunakan atau

⁴ M. Lutfi Hamidi, "Jejak-Jejak Ekonomi Syariah", (Jakarta: Senayan Abdi Publishing, 2003) hal. 167

diinvestasikan secara benar pula untuk kebutuhan mereka sendiri atau orang lain secara adil. Sehingga dalam islam diyakini harta yang dimiliki seseorang hanyalah titipan semata kemudian mereka yang kekurangan harta memiliki hak atas mereka yang memiliki harta lebih. Hal tersebut pastinya tidak terlepas dari peran seorang amil yang memiliki pengaruh paling besar terhadap mekanisme pengelolaan dan penghimpunan zakat yang kita ketahui seharusnya menjadi lebih maju di era kontemporer ini mengingat banyaknya media yang dapat digunakan sebahai mesin penghimpun dana zakat secara cepat dan efektif.

Inilah yang tidak bisa dipenuhi oleh mekanisme pasar. Al-Mawardi sebagaimana ilmuan islam lain seperti Ibnu Khaldun menganggap perlunya tekad untuk mengekang keinginan pribadi melalui nilai-nilai moral. Nilai moral akan menghilangkan rasa saling permusuhan dan iri hati, memperkuat solidaritas kelompok, dan mendorong kebajikan.⁵ Oleh karena itu, dalam perkembangan ilmu ekonomi islam hamper tidak dapat ditemui sikap positivism yang merupakan salah satu sendi penting ekonomi konvensional. Positivisme yang bebas dari nilai etika dan pertimbangan-pertimbangan normatif sangat bertentangan dengan ajaran bahwa seluruh yang dikuasai oleh manusia hanyalah sekedar amanah-Nya. Seluruh sumber daya merupakan titipan dari Allah dan manusia akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Hal tersebut berbanding lurus dengan ketiga ajaran inti islam, yaitu aqidah, Syariah dan akhlak yang terkait satu sama lain, tidak

⁵ Ibid, hal. 168

dapat dipisah-pisahkan, karena ketiganya dibutuhkan untuk membentuk kepribadian yang utuh atas diri seorang muslim.⁶

Selain pendistribusian zakat yang harus sesuai dengan ketentuan fiqih, tidak kalah pentingnya juga harus dilihat pengaruhnya dalam meningkatkan kualitas hidup penerimanya dari sisi ekonomi. Karena diantara maqasid syariah dalam zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Ternyata pengelolaan zakat secara benar akan memberi dampak positif dari sisi ekonomi penerima, yaitu dari kondisi mustahik menjadi tidak mustahik bahkan menjadi muzakki.⁷ Dalam pandangan fiqh sendiri pendistribusian zakat harus sesuai dengan kriteria delapan ashnaf yang terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil yang berhak menerima pendistribusian dana zakat atas hak nya. Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Al-quran surat ke-9 At-taubah ayat 60 bahwa “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”⁸ Dari sini kita ketahui bahwa memang ashnaf yang berhak menerima penyaluran dana zakat sudah ditentukan dan hal tersebut merupakan

⁶ Sony Warsono dan jufri, “Akuntansi Transaksi Syariah: Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank”, (Yogyakarta: Asghard Chapter, 20011) hal. 4

⁷ Arif Hambari, Ali Arif dan Muntaha Artalim Zaim, “Asnaf Zakat dan Pendistribusiannya: Tinjauan Fiqh Kontemporer”, Kasaba: jurnal Ekonomi Islam, Vol.13 No.1, (2020) hal. 10

⁸ Al Quran QS At Taubah 9:60

kewajiban seorang amil untuk menentukan ashnaf-ashnaf zakat yang berhak. Namun permasalahan yang ada di era kontemporer saat ini adalah pendistribusian dana zakat kepada ashnaf yang berhak kurang tepat sasaran.

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan erat dengan aspek-aspek Ketuhanan, juga berkaitan erat dengan masalah ekonomi dan sosial. Terkait dengan aspek ketuhanan (*hasbu minallah*) banyak ayat-ayat al-Quran yang menyebutkan masalah zakat. Sedangkan terkait dengan aspek sosial (*hasbu minannas*), perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial kemasyarakatan, sehingga zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada level individu yang akan terakumulasi pada level masyarakat.⁹

Permasalahan dan pembahasan zakatpun tidak sepi dari fenomena perbedaan cabang-cabang fiqh baik pada masa fiqh klasik maupun fiqh kontemporer. Hal tersebut terjadi karena terdapat suatu kejadian baru yang sebelumnya pada era fiqh klasik belum pernah terjadi dan belum diketahui hukumnya tiba-tiba muncul karena perkembangan objek-objek harta yang wajib dizakati serta bertambahnya benda-benda ataupun barang-barang yang memiliki nilai dan terindikasi harus di zakati.

⁹ Siti Kalimah, "Manajemen Zakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Umat", SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol. 1, No. 2 (2020), hal. 39

Dari fenomena-fenomena fiqh zakat di era kontemporer ini selalu akan kembali merucut kepada amil yang akan menentukan seberapa cakap dan profesional dirinya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seseorang yang dipercaya muzaki yang menitipkan hartanya mengingat seorang amil adalah orang pilihan yang diangkat dan ditetapkan langsung oleh pemerintah untuk menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat.

Potensi zakat sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berusaha membangkitkan jiwa wirausaha masyarakat akan terwujud jika penyaluran dana zakat tidak langsung diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif atau isidental, akan tetapi dengan dihimpun, dikelola dan didistribusikan sebagai pendayagunaan dana hasil zakat oleh badan/lembaga yang amanah dan profesional. Dalam hal ini, UU RI NO. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam mengupayakan kelembagaan pengelolaan zakat dengan manajemen moderen. Sehingga kinerja amil dan system pengelolaan dana zakat yang diterapkan pada LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) sangat berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya pengelolaan zakat yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga keadaan BAZNAS sebagai satu-satunya badan yang dibetuk pemerintah dan menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat dengan skala nasional harus dapat menjadi contoh sekaligus panutan Lembaga Pengelola Zakat lain untuk system pengelolaan

dana zakat yang sesuai dengan undang-undang dan hukum syariat yang berlaku.

Masyarakat masih bisa menerima keberadaan nawazil al-‘ashry (masalah kontemporer atau kejadian baru yang belum ada sebelumnya dan belum diketahui hukum mengenainya) sehingga membutuhkan ijtihad baru, dan kaum muslimin membutuhkan pengetahuan hukum Allah akannya yang tidak keluar dari mafhum an-nushus (pemahaman dalil-dalil syar’i) serta sesuai dengan maqashid as-syar’i yang lurus.¹⁰ Hal tersebut juga tidak terlepas dari tugas seorang amil untuk meyakinkan para muzaki akan prosedur yang telah digunakan amil telah memiliki dasar syar’i.

Berdasarkan dari fenomena-fenomena dan dan permasalahan yang ada belum ditemukan pembahasan yang signifikan maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali atau lebih mengembangkannya lagi dengan judul **“Analisis Perkembangan Amil dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Dana Zakat Menurut Fiqh di Era Kontemporer (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung)”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini befokus pada system pengelolaan dana zakat yang dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten tulungagung ditinjau dari perspektif

¹⁰ Eka Sakti Habibullah, “IMPLEMENTASI PENGALOKASIAN ZAKAT PADA ASHNAF FI SABILILLAH (STUDI IJTIHAD ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER)”, Al Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 3 No. 5 (2015) hal. 151

fiqh kontemporer. Sehingga berdasarkan focus penelitian diatas maka rumusan masalah yang dirumuskan peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan di BAZNAS Tulungagung?
2. Bagaimana system pengelolaan dana zakat yang ada di BAZNAS Tulungagung dalam perspektif fiqh kontemporer?
3. Bagaimana pelaksanaan amil dalam menerapkan system pengelolaan dana zakat terhadap peraturan perundang-undangan dan kaedah fiqh yang ada?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah dalam penelitian diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan di BAZNAS Tulungagung
2. Mendeskripsikan system pengelolaan dana zakat yang ada di BAZNAS Tulungagung dalam perspektif fiqh kontemporer
3. Mengetahui pelaksanaan amil dalam menerapkan system pengelolaan dana zakat terhadap peraturan perundang-undangan dan kaedah fiqh yang ada

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi untuk menghindari

terjadinya pembahasan yang terlalu luas. Maka penulis membatasi masalah penelitian pada perkembangan kinerja dan kualitas amil dalam penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat di era kontemporer.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, dapat diperoleh pemikiran atau konsep teori tentang bagaimana peran seorang amil terhadap penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang harus dilakukan sesuai kaidah fiqh dan peraturan yang ada di masa kontemporer.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi amil

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menggugah rasa instropeksi diri dari seorang amil di BAZNAS Tulungagung apakah tindakannya sudah sesuai dengan yang sudah diharapka atau belum sehingga seorang amil dapat lebih berbenah jika masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugasnya di waktu selanjutnya.

b. Bagi muzaki

Hasil dari penelitian nanti diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi muzaki untuk mengambil tindakan dan keputusan terbaik guna menitipkan sebagian hartanya sebagai zakat kepada amil BAZNAS Tulungagung sebagai organisasi pengelolaan zakat yang sah.

F. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas guna menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami penelitian dengan judul “Analisis Perkembangan Amil dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Dana Zakat Menurut Fiqh Di Era Kontemporer (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung)” maka perlu adanya penegasan istilah sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah:

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis

Menurut bogdan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹¹ Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data yang diperoleh, mendeskripsikannya menjadi unit-unit, mensintesis, menyusun menjadi pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta menarik kesimpulan yang dapat disajikan kepada orang lain.

Dalam menganalisis, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang berupa kata-kata sehingga diperoleh makna

¹¹ Sugiyono, “Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2016) hal. 244

(*Meaning*). Karena itu, analisis dilakukan Bersama-sama dengan proses pengumpulan data serta setelah data terkumpul.¹²

Dengan kata lain analisis merupakan usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

b. Amil

Amil zakat disebutkan didalam Al Quran sebagai pihak yang berhak menerima harta zakat dengan nomor urut tiga, setelah fakir dan miskin.¹³ Amil merupakan seluruh pihak yang bertanggung jawab atas segalanya tentang penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Amil menurut jumhur ulama ialah petugas yang mengurus segala permasalahan zakat, seperti orang yang memungut dan mengumpulkan zakat, menulis jumlah masuk dan keluar, berapa sisa dan pemelihara harta zakat serta membagikannya kepada mustahik.

c. Fiqih

Fiqh merupakan ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan dan hukum syariat yang diperoleh dari dalil-dalil yang sah atau jelas keasliannya.

¹² Agus Zaenul Fitri dan Nik Haryanti, "Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, *Mixed Method, dan Research & Developmen*" (Malang: Madani Media, 2020) hal. 178

¹³ Hanif Lutfi, "Siapakah Amil Zakat?", (Jakarta: Rumah Fiqh, 2018), hal. 7

Secara etimologi, fiqh berasal dari kata “faqqaha” yang berarti memahami. Pemahaman yang dimaksud disini adalah pemahaman tentang agama islam. Dengan demikian fiqh merujuk pada arti memahami agama islam secara utuh dan komprehensif.

d. Era Kontemporer

Era kontemporer merupakan penjelasan waktu yang sedang terjadi saat ini atau lebih tepatnya merupakan masa modern. Kontemporer adalah istilah yang bisa juga disebut dengan semasa, sewaktu atau dewasa ini.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dengan “Analisis Perkembangan Amil dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Dana Zakat Menurut Fiqh Di Era Kontemporer (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung)” adalah gambaran umum tentang sejauh mana perkembangan kecakapan dan kualitas seorang amil dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat dengan tetap berpedoman dengan kaidah-kaidah fiqh dan peraturan-peraturan yang sudah ada di zaman yang serba maju dan canggih ini. mengingat pelaksanaan zakat yang ada di negara-negara islam belum mencapai hasil maksimal.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini, dan untuk memberikan rancangan secara garis

besar, maka perlu adanya sistematika pembahasan yang jelas. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan.** Pada bab ini penulis menguraikan tentang pokok-pokok masalah antara lain konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.
2. **Bab II Kajian Pustaka.** Pada bab ini berisi tentang landasan teori dari pembahasan peran seorang amil dalam kualitas pengelolaan zakat dan membahas tentang penelitian terdahulu. Dengan kata lain, peneliti berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori baru sebagai penjelasan serta berakhir dengan teori baru yang dihasilkan setelah analisa dan menyimpulkan hasil penelitian.
3. **Bab III Metode Penelitian.** Pada bab ini akan disajikan tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.
4. **Bab IV Hasil Penelitian.** Pada bab ini memaparkan hasil penelitian terdiri dari paparan data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan serta wawancara peneliti ditempat dilakukannya penelitian, temuan penelitian dan pembahasan.
5. **Bab V Pembahasan.** Pada bab ini menjelaskan tentang temuan-temuan dari hasil penelitian atas keterkaitannya terhadap teori-teori sebelumnya.

6. **Bab VI Penutup.** Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari pembahasan mengenai hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, serta memuat saran atau rekomendasi pada penelitian yang telah dilakukan.